



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, NIK : , Umur:42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Pabrik, Tempat tinggal Dk. Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Dahulu berdomisili di Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, dengan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds, pada tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kabupaten kudus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 22 April 1996;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 22 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama anak 1 dan anak 2
3. Bahwa sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat pergi ke Kalimantan dengan alasan untuk bekerja dan seijin dari Penggugat;
 - b. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 3 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;.

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: anak 2 lahir tanggal 26 April 2012 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui mass media yang pertama pada tanggal 11 Januari 2022 dan yang kedua pada tanggal 11 Pebruari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal **31-10-2012**, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, Nomor tertanggal 22 April 1996. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor yang dikeluarkan oleh , Kabupaten Kudus pada tanggal 10 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 29-04-2021, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, TTL : Kudus, 12-12-1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan purna Djarum, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak 1 dan anak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui dulu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang selalu kurang;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil
2. **Saksi 2**, TTL : Kudus, 12-12-1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 yang lalu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak 1 dan anak 2
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui dulu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi tidak mau bekerja;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri lebih dari 2 (dua) kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan.januari tahun 2019 Tergugat pergi ke kalimantan dengan alasan untuk bekerja dan seijin dari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 3 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 April 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak 2, lahir tanggal 26 April 2012 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan para saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 1996 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak 1 dan anak 2
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan rukun kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak 3 (tiga)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبيئة

Artinya : *Apabila Tergugat/Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بانئاً إذا تضررت من بُعد عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: *Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da Dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang hadhanah

Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama **Anak 2, lahir tanggal 26 April 2012;**

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah bersifat kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka kumulasi gugatan hadhanah dalam perkara a quo dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak 2, lahir tanggal 26 April 2012 masih dibawah umur**. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (hadhanah) terhadap anak a quo tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dan untuk itu dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui tentang hak asuh (hadhonah) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhonah sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa **Anak 2, lahir tanggal 26 April 2012** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, anak a quo secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar";

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama **Anak 2, lahir tanggal 26 April 2012**, telah terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat di kemudian hari tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, maka sikap Penggugat tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2, lahir tanggal 26 April 2012, berada di bawah *Hadhanah (hak asuh anak)* Penggugat (**Penggugat**) dengan kewajiban kepada pemegang hak hadhanah dapat memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah, oleh oleh **H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulfah** dan **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Khatijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah

H. Abdul Halim Muhamad, Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,- |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	: Rp. 90.000,-
J u m l a h	: Rp. 505.000,-
(lima ratus lima ribu rupiah).	

=====